

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.” Menurut Wantjik Saleh, dengan ikatan lahir batin dapat dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tapi harus kedua-duanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, “ikatan batin” merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>1</sup>

Dari pengertian perkawinan diatas, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai tiga aspek yaitu: aspek yuridis, sosial dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat yang merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius yaitu berdasarkan dengan adanya sila Pancasila ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia, tentram, aman, nyaman dan kekal.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Menurut Tihami dan Sohari Sahrani bahwa perkawinan adalah sunatullah yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya, baik itu manusia, hewan dan tumbuhan. Ini merupakan cara yang dipilih Allah SWT bagi

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), Hal. 14-15.

<sup>2</sup> Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan Vo. 11, no. 2 (2011): Hal. 17.

mahluk-mahluk-Nya untuk bereproduksi dan mempertahankan hidupnya. Dari pengertian perkawinan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius yaitu dengan berdasarkan deangan adanya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa: “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting”. Aspek religius ini juga terdapat dalam Pasal-pasal lain, seperti dalam syarat sahnya perkawinan, dan larangan-larangan perkawinan, yang juga dimuat dalam 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut

Hukum perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara kedua belah pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalani hidup bersama untuk waktu yang lama yakni seumur hidup menurut peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>3</sup> Dalam konsepsi hukum di Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksnya permasalahan dalam perkawinan di negara Indonesia. Berbagai jenis kasus ataupun permasalahan tentang perkawinan di Indonesia yang

---

<sup>3</sup> Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*, Cet. 1 (Depok: Rajawali, 2021), Hal. 1; Laisa Alfianur Zalia Fanida, “*Perkawinan Beda Agama Dan Pencatatannya Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), Hal. 1.

layak untuk diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukan perkawinan maupun negara yang dihuni oleh pasangan tersebut, salah satunya yaitu perkawinan beda agama yang merupakan akhir-akhir ini menjadi fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat Indonesia baik dari kalangan artis maupun masyarakat awam, bahkan aktivis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik. Walaupun sudah ada aturan atau peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan harus mengikuti ketentuan hukum agama, dan oleh karena itu pernikahan seorang muslim dengan orang Non-Muslim harus dihindari, namun dalam prakteknya yang terjadi justru larangan perkawinan dengan Non-Muslim atau dengan yang beda agama ini sering terjadi di Indonesia dan kejadian ini sering diabaikan oleh sebagian umat Islam di Indonesia.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama yang menyebabkan dua peraturan yang berlainan mengenai tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing. Menurut Calvina dan Elvi Andriani Yusuf menyebutkan antara lain karena meningkatnya toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama berbeda dan meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda. Berbagai bidang kehidupan juga telah membuka kesempatan yang lebih besar kepada anggota-anggota dari satu golongan masyarakat untuk berinteraksi dengan anggota dari luar golongannya. Salah satu akibat yang terlihat dari interaksi tersebut adalah pernikahan beda agama. Minimnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama juga berkontribusi kepada maraknya pernikahan beda agama.<sup>4</sup>

Polemik dari perkawinan beda agama di Indonesia menyebabkan pelaksanaan pernikahan beda agama relatif sulit. Namun dalam realitasnya, pernikahan beda agama masih sering terjadi di Indonesia. Adapun pelaksanaan pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan beragama yang berbeda, salah satu pihak

---

<sup>4</sup> Nurlizam Nurlizam, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Quran dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ulunnuha 8, no. 2 (2020): hal. 267, <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1258>.

biasanya menundukkan diri dan mengalah untuk memeluk agama pihak lain baik itu masuk agama secara semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang laki-laki Non-Muslim hendak melakukan pernikahan dengan seorang wanita muslim dengan menggunakan hukum Islam dan pencatatan dilakukan oleh KUA (perundang), maka sebelum melaksanakan pernikahan laki-laki non-muslim harus mengikrarkan dua kalimat syahadat. Selain itu bagi orang-orang kaya, biasanya pelaksanaan pernikahan beda agama dilakukan di luar negeri untuk menghindari rumitnya prosedur pernikahan beda agama di Indonesia.<sup>5</sup>

Di Indonesia fenomena perkawinan beda agama yang terjadi ramai menjadi perbincangan dan kontroversi karena fenomena ini datang dari kalangan sosial khususnya dari kalangan pejabat pemerintah yakni dari staff kepresidenan. Pernikahan mereka menjadi sorotan publik dan menuai pro kontra karena mereka melaksanakan pernikahannya secara beda agama yakni dengan melakukan dua prosesi pernikahan, prosesi pernikahan pertama menggunakan akad nikah secara Islam, kemudian dilanjutkan dengan misa pemberkatan di katedral.<sup>6</sup> Fenomena Perkawinan beda agama tersebut cukup membuktikan bahwa aturan hukum yang melarang perkawinan beda agama ini sering diabaikan. Karena dengan melakukan perkawinan beda agama maka di khawatirkan akan terjadi sesuatu seperti perbedaan prinsip dalam perkawinan yang bisa menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit untuk diselesaikan. Persoalan perkawinan beda agama merupakan suatu masalah yang sering diperbincangkan dari dulu hingga saat ini dan masih menjadi perdebatan mengenai keabsahan dan tidaknya perkawinannya.

Di negara Indonesia sendiri telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perUndang-Undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Dari segi hukum positif dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

---

<sup>5</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?* (Jakarta: Pt Pustaka Alvabet, 2016), Hal. 58.

<sup>6</sup><https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/pernikahan-beda-Agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukungan>.

masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui oleh negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun di dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara spesifik mengenai peraturan perkawinan beda agama yang menimbulkan belum adanya kepastian hukum tersebut terkait perkawinan beda agama.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada aturan lain yang mengatur tentang perkawinan dalam lingkup agama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, ini juga di atur tentang syarat syarat perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dan lain sebagainya. Pada dasarnya antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki substansi yang tidak jauh berbeda tentang tata cara pelaksanaan perkawinan. Jika di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan substansinya mengarah pada hukum positif Indonesia atau bersifat nasional sedangkan Kompilasi Hukum Islam memiliki substansi yang berbasis agama Islam.

Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan non-muslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu sesuai dengan yang tertera pada pasal 40 huruf c: seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.” Larangan tersebut juga diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada buku 1 KHI Pasal 40 (c) yang menyatakan bahwa “seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki-laki muslim.<sup>8</sup> Di Samping itu terdapat lembaga yang

---

<sup>7</sup> S. Sholihuddin and A. A Zaini, *Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Nomer 39 Tahun 1999*, JOSH: Journal of Sharia 01, no. 2 (2022): Hal. 155.

<sup>8</sup> M. Taufiq Hidayat et al., *Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama*, Arzusin 3, no. 1 (2023): Hal. 14, <https://doi.org/10.58578/arzusin.v3i1.822>.

bertugas mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam persoalan agama Islam yaitu majelis ulama Indonesia salah satunya mengenai keharaman perkawinan beda agama. Penetapan fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Isi fatwa tersebut adalah 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Perkawinan beda agama ini menjadi isu hukum yang hangat karena selain melibatkan peraturan perUndang-Undangan yang tidak saling bersinergi, juga membuat para pemuka agama dan pemeluk agama tertentu merasa resah karena bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya, serta para aktivis pendukung Hak Asasi Manusia yang dengan gencar menyuarakan pendapat mereka. Pada tahun 2023 kasus pernikahan beda agama kembali mencuat dengan kasus dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara Joshua Evan Anthony yang beragama Kristen dengan Stefany Wulandari yang beragama Islam. Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Dengan maraknya perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda agama dan Kepercayaan. Isi dari SEMA No 2 Tahun 2023 sebagai berikut:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan” (SEMA Nomor 2 tahun 2023)

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA sendiri ditunjukkan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal.<sup>9</sup> Jaminan keberadaan agama dan kepercayaan sudah diatur oleh Negara dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari keberagaman ini, banyak terjadi perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang berlainan. Perkawinan beda agama bukan merupakan sesuatu hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multi-kultur. Berdasarkan data dari *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang tercatat menikah di Indonesia.

SEMA No. 2 Tahun 2023 cukup menjadi kontroversi disemua kalangan masyarakat, pasalnya Dalam SEMA ini, Hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Sehingga menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit dari berbagai kalangan yang positif menerimanya dan yang menentangnya. SEMA No.2 tahun 2023 ini isinya hanya merujuk pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 35a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Padahal UU Administrasi Kependudukan dibuat untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan Warga Negara Indonesia, termasuk

---

<sup>9</sup> Bintang Ulya Kharisma, *Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?*, *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): Hal. 479, <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.

pernikahan antar umat yang berbeda agama. Ini merupakan wujud pelaksanaan UU Hak Asasi Manusia yang tercantum di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalam Pasal-Pasal: Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1,2 dan 4, Pasal 26, Pasal 28 B ayat 1, Pasal 28 D ayat 4, Pasal 28 E ayat 1 dan 2, Pasal 28 I, Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 1 dan 3. Kemudian, sudah banyak dilakukan Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan tentang pengesahan permohonan pernikahan antar umat beda agama. Terlebih, kewewenangan Hakim yang independen dan bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1). Pasal 32 ayat (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di ayat-ayat 1 sampai dengan 4 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya tulis dalam penelitian ini membahas tentang pernikahan beda agama yang ditinjau dari hukum perkawinan Islam Studi Analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Kemudian urgensi dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang membahas memperbolehkan tidaknya pernikahan beda agama menjadi sah atau tidak yang akan dibahas melalui tinjauan hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu berdasarkan fakta yang terjadi penulis memilih judul ini agar dapat dikaji secara ilmiah dan bisa bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?

---

<sup>10</sup> Aurora Vania Crisdi Gonadi and Gunawan Djajaputra, *Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023*, UNES Law Review, Vol. 6, no. 1 (2023), Hal. 2975, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1072>.



2. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia sebelum dan sesudah adanya SEMA No. 2 Tahun 2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia sebelum dan sesudah adanya SEMA No. 2 Tahun 2023.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan ilmu pengetahuan, menambah wawasan ilmu hukum keluarga khususnya serta membantu untuk memenuhi menyelesaikan perkuliahan di jurusan hukum keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang khususnya di negara Indonesia dan umumnya di seluruh dunia.
  - b. Hasil peneliti ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan kepada pembaca dan menambah pemahan terhadap ilmu hukum keluarga khususnya perkawinan beda agama yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Memperoleh pengetahuan serta wawasan yang luas dan memperdalam ilmu hukum keluarga di Indonesia tentang pernikahan beda agama di Indonesia pada umumnya dan khususnya ketika adanya SEMA No. 02 Tahun 2023

b. Bagi Penulis lain

Dapat membantu dalam menjadikan acuan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis selanjutnya khususnya tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

c. Bagi Pembaca

Mendapatkan ilmu pengetahuan serta dapat memperdalam pengetahuan tentang pernikahan beda agama di Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya SEMA No. 02 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

d. Bagi Pendidik

Menjadi bahan kajian/isu dalam mempelajari hukum perkawinan beda agama di Indonesia setelah dikeluarkan SEMA No. 02 Tahun 2023.

#### **E. Peneliti Terdahulu**

Penelitian yang membahas mengenai Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Judul ini belum pernah dilakukan penelitian, meskipun sudah banyak penelitian mengenai perkawinan beda agama, akan tetapi dibawah ini ada beberapa penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sufiati, Skripsi, 2023 berjudul Perkawinan Beda agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil Penelitian ini hanya berfokus pada Hukum Perkawinan Beda Agama. Yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
  - a. Hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan Ahli kitab,
  - b. Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan Perempuan musyrik,

- c. Hukum muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membolehkan untuk menikah dengan laki – laki atau perempuan selain Islam.
2. Khammim Muhammad Ma'rifatullah, Skripsi, 2017 berjudul Harmonisasi Norma perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang administrasi kependudukan. Penelitian ini lebih mengutamakan tentang harmonisasi antara kedua Undang-Undang yakni undang undang perkawinan dan Undang-Undang kependudukan.
3. Skripsi Dhiya Fahira, 2016 berjudul Perkawinan Beda agama di Indonesia (Studi Kasus di yayasan Harmoni Mitra Madania). Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik yang dilakukan oleh yayasan Harmoni mitra madania dalam membantu perkawinan beda agama serta administrasinya dan dan bagaimana legalitas perkawinan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif.
4. Skripsi, Laisa Alfianur Zalia Fanida yang berjudul Perkawinan Beda agama dan Pencatatannya Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini berfokus pada pembahasan hasil Keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang kemudian dicatatkan di dinas penduduk dan catatan sipil.
5. Skripsi, Nurul Hidayah 2024 yang berjudul Analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Larangan mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda agama Perspektif Maqosid Shariah. Penelitian ini berfokus pada penganalisisan terhadap kebijakan-kebijakan dan dampak dari Keputusan SEMA Nomor 2 tahun 2023 terhadap kemaslahatan hukum.

Adapun perbedaan dari ke lima penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pembahasan mengenai Nikah Beda agama di Indonesia di Tinjau dari Hukum Perkawinan Islam (Studi Analisis SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang

petunjuk hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan), penelitian yang akan saya bahas melalui judul ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan SEMA No 2 Tahun 2023 melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian ini peneliti berfokus untuk mengkaji mengenai bagaimana tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap perkawinan beda agama sebelum dan sesudah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 mengenai hukum, pengaturan dan pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional. Ia merupakan produk hukum pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan (*bhineka tunggal ika*). Ia juga merupakan unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya itu. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita". Sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", adalah merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan". Maksud dari (arti) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami-isteri, sedangkan (tujuan) Perkawinan adalah: membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagai asas pertama pancasila.<sup>11</sup>

Sebagai salah satu perbuatan hukum, Perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sah nya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah

---

<sup>11</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), Hal. 14-15.

umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1).

Penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Isi dari Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah. Perlu digaris bawahi, kata-kata (sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945) dalam hubungan dengan (hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu), adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah agamanya dan kepercayaannya itu.

Tentang tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Hazairin menjelaskan sebagai berikut: “Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar (hukum agamanya sendiri). Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Maka untuk sah nya suatu perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>12</sup>

Terkait dengan perkawinan beda agama ini tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun tidak secara tegas diatur bahkan tidak ada pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun, di dalam

---

<sup>12</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 Dan Lampiran U.U. Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Tintamas, 1986), Hal. 26.

prakteknya perkawinan beda agama ini ada dan tumbuh. Ini berarti adanya ketidakselarasan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana *das sollen* yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan adanya perkawinan beda agama ini sebagai *das sein* nya ini memperlihatkan ketidakselarasan karena perkawinan beda agama tersebut tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Ketidakselarasan ini terjadi karena adanya celah hukum yaitu lemahnya isi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan atau isi Pasal 2 ayat 1 tersebut masih abstrak atau tidak mengatur secara eksplisit. Celah lain pun terdapat pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, isi Pasal tersebut juga masih abstrak dalam penafsirannya yang dalam konteks ini menjadi celah untuk bisa dilaksanakannya perkawinan beda agama. Dalam Kerangka pemikiran penulisan skripsi ini juga penulis menggunakan teori Kepastian Hukum untuk dapat menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan skripsi ini.

Berkaitan dengan teori kepastian hukum, penulis melihat seberapa efisien peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan. Teori kepastian hukum ini berkaitan dengan suatu peristiwa hukum yaitu perkawinan, dimana hakim Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 (Jakarta: Tintamas, 1986) pengadilan negeri terkait pencatatan perkawinan beda agama dalam menerapkan hukum di dalam peristiwa hukum ini sehingga yang menghasilkan suatu penetapan pengadilan yang berkaitan dengan mengabulkan izin untuk melaksanakan perkawinan yang calon suami-isterinya berbeda agama, dan yang selanjutnya dapat dicatatkan di lembaga catatan sipil setempat. Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini. O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: “Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial, di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan sejahtera umum (*bonum commune*)”.

Selanjutnya dikemukakan: Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh justitiabelen yaitu orang-orang harus menaati hukum itu. Hukum akan bertambah kewibawaannya, jika:

1. Memperoleh dukungan dari *value system* yang berlaku dalam masyarakat. Hukum salah satu jenis norma dalam *value system* yang berlaku akan lebih mudah ditopang oleh norma sosial lain yang berlaku.
2. Hukum dalam pembentukannya ordeningsubject atau pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasikan dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma norma yang berlaku.
3. Kesadaran hukum bagi para justitiabelen. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum yang baru.
4. Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi penggembala hukum, pejabat harus insaf dan mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatan nya (*verbanbsorde*)."

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan kepastian hukum, beliau menyatakan sebagai berikut: "Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan ada kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup"<sup>13</sup>

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuan nya ini merupakan satu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utam ada tiga, yaitu: keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan,

---

<sup>13</sup> "Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, majalah Pajajaran. Bandung. No I, Jilid III, hal. 79

kemanfaatan untuk kebahagiaan. Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh satu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum, maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tenang dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>14</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, terkait kasus pasangan perkawinan beda agama dalam kasus ini persoalan hukum yang belum ada solusinya. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) melarang perkawinan beda agama, tetapi juga tidak Undang-Undang 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a tersebut memberi peluang untuk pelaksanaannya. Karena Undang-Undang Perkawinan yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, ternyata menampilkan sifat ganda yang multitafsir.

Perkawinan menurut konsep Islam tidak boleh menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadits, sebab keduanya menjadi sumber pokok semua tindakan hukum. Rumusan perkawinan yang tersebar dalam firman Allah secara filosofis mengandung makna diantaranya, pertama Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, karena bermula dari perjanjian khusus yang melibatkan Tuhan. Kedua, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis yang semula diharamkan. Ketiga, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, dengan perkawinan kedua insan suami isteri yang semula asing, kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, menjaga, membutuhkan, saling mencintai dan menyayangi, sehingga terwujud keluarga

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), Hal. 216



harmonis. Keempat, perkawinan memiliki dimensi sosiologis, yakni dengan perkawinan seseorang memiliki status baru sebagai anggota masyarakat secara utuh. Kelima, perkawinan sebagai wahana untuk keberlangsungan kehidupan manusia secara sah dan bertanggungjawab, sebab tanpa regenerasi populasi manusia di muka bumi akan punah. Lahirnya anak-anak secara naluri memerlukan pemeliharaan dan perlindungan yang sah, yakni oleh kedua orang tua mereka. Orang tua inilah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak-anaknya, terutama pada saat mereka sebelum beranjak dewasa. Harapannya dikemudian hari mereka menjadi generasi penerus umat manusia yang berkemampuan membangun dan memakmurkan bumi ini.<sup>15</sup>

Adapun pendapat yang memperbolehkan perkawinan beda agama bagi laki-laki atau perempuan muslim, baik terhadap ahli kitab atau non ahli kitab, mereka menggunakan pendekatan “*al-‘ibratu bikhususis sababi la biumumil lafadz* (hukum hanya mengikat dan menjangkau sebab yang spesifik dan tidak bisa menjangkau keseluruhan teks yang umum)”, intinya hukum hanya dapat diberlakukan terhadap sebab yang spesifik, tidak untuk teks yang umum. Artinya, Dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang melarang pria muslim menikah dengan perempuan musyrik, begitupun perempuan muslim dengan pria musyrik, tidak bisa diberlakukan secara umum kepada semua perempuan atau pria musyrik.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَعْجَبُوا لَهَا ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابٌ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun

<sup>15</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), Hal. 66-69.

mereka menarik hatimu. Mereka mengajak mereka ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>16</sup>

Alasannya jika dikaji dengan pendekatan *asbab al-nuzul* ditemukan fakta bahwa sebab spesifik turunnya ayat itu adalah larangan menikah dengan manusia yang berasal dari komunitas musyrik Arab (kaum jahiliyah). Dengan pendekatan kaidah tersebut di atas, maka larangan menikah beda agama hanya berlaku terhadap pria atau perempuan musyrik Arab atau kaum Jahiliyyah, dan tidak berlaku kepada penganut agama lain.<sup>17</sup> Larangan menikah beda agama sesuai dengan salah satu kaidah *ushul fiqih* yaitu<sup>18</sup>:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ.

Artinya: “Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”

Adapun hadist yang menjelaskan bahwa menikah itu dianjurkan se-agama oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW<sup>19</sup>:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘Anhu bahwa Nabi SAW bersabda: “Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.”

Tidak tegasan teks Al-Qur’an dalam mengatur tentang boleh atau tidaknya perempuan muslim menikah dengan pria non muslim dan hanya diatur dalam hadits

<sup>16</sup> Tim Al-Qosbah, *Al-Qur’an Hafazan Perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), Hal. 35.

<sup>17</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Cairo: Dar Al-Manar, 1367 H), Hal. 193

<sup>18</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), Hal. 8.

<sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami’ Ash-Shahih*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1979), Jilid 3, Hal. 360.

*mauquf*, maka masalah ini menjadi kasus ijtihadi. Oleh karena itu dengan pendekatan kaidah dalam masalah mu'amalah yaitu<sup>20</sup>:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ

Artinya: “Asalnya sesuatu itu hukumnya mubah (boleh).”

Dengan demikian perempuan muslim menikah dengan pria Non-Muslim, selain pria musyrik, dimungkinkan kebolehan. Alasan kebolehan juga, jika merujuk kepada semangat yang dibawa Al-Qur'an yaitu, pertama pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal shalih sebagai orang yang akan bersama-Nya di surga nanti. Bahkan juga secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling mengenal. Pernikahan beda agama dapat dijadikan suatu ruang antara penganut agama mengenal lebih dekat, lebih saling memahami satu sama lain.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis maka data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif karena penelitian ini memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki. Suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklasifikasi secara objektif dari data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya.<sup>21</sup> Memberikan penjelasan tentang perkawinan beda agama yang terdapat dalam hukum positif dengan menganalisa pandangan-pandangan yang ada dalam hukum positif dengan data-data yang ada sebelumnya.

<sup>20</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), Hal. 47.

<sup>21</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000). Hal. 105

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan kepada materi hukum, mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan, yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis teori- teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di catatan sipil.<sup>22</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini yakni disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu:

- a. Data tentang latar belakang urgensi dikeluarkannya SEMA No 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia yang tercantum didalam putusan hakim pengadilan negeri yang diambil lewat website direktori Mahkamah Agung
- b. Data tentang perkawinan beda agama menurut pandangan hukum Islam yang termuat di dalam Al-Qur'an, hadist, dan kitab-kitab lainnya.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data yaitu:

- a. Data primer yaitu sumber data utama rujukan yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian, yaitu seperti data dari dokumen yang bersumber dari Al- Qur'an, Hadist, Undang-Undang no 1 Tahun 1974, Undang-Undang No 23 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam, fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan Undang-Undang yang terkait tentang fokus masalah.

---

<sup>22</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayu media Publishing) 2007 Hal. 76

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian berupa buku, artikel ilmiah, berita-berita di media massa dan lainnya.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*Library research*) Sehingga teknik yang digunakan yaitu dengan menelusuri literatur dan sumber-sumber data yang diperoleh baik dengan buku-buku, jurnal artikel, maupun kitab-kitab yang sesuai dengan judul penelitian skripsi ini mengenai permasalahan perkawinan beda agama dengan dikeluarkannya SEMA No 2 Tahun 2023. Penelitian Pustaka (*Library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasi dari data yang diperoleh dari sumber tertulis.<sup>24</sup>

#### 5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data ini dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

*Tahapan pertama*, yaitu pemeriksaan data (*editing*). Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain, dengan tujuan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat.<sup>25</sup>

*Tahapan kedua*, yaitu klasifikasi data. Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasi data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur- unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.<sup>26</sup> Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan cara mengklasifikasikan jawaban

<sup>23</sup> J.Moelang. *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja rosada karya,1997), Hal. 55

<sup>24</sup> Noeng Muhadzir, *Metode Penelitian*. (Jakarta:Rake Sarasin, 1989) Hal..43

<sup>25</sup> Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2004) Hal. 23-24

<sup>26</sup> Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jaketa: PT. Raja Grafindo Perseda, 2004), Hal. 18-19.

dari beberapa sumber terkait masalah penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI, Fatwa MUI dan Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

*Tahapan ketiga*, yaitu verifikasi data. Data yang telah diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya akan disesuaikan dengan teori dalam penelitian. Hal ini, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama sebelum dan sesudah dikeluarkannya SEMA No 2 Tahun 2023 dan pencatatannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang yang bersangkutan.

Setelah melewati tiga tahapan di atas, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Tahapan ini disebut tahapan analisis atau pengelolaan data. Tahap analisis, dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami. Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawina, hukum Islam dan Undang-Undang yang bersangkutan pada fokus penelitian.